

ABSTRAK

Risma Sri Rahayu (1161030156) Penafsiran Homoseksual Menurut Tafsir Al-Qurṭubī Dan Implikasinya Terhadap Fenomena Homoseksual Di Indonesia.

Skripsi ini mengkaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah homoseksual dalam penafsiran tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* atau yang lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurṭubī yang diambil dari nama penulisnya yaitu Imam Al-Qurṭubī, dikarenakan isu tentang homoseksual dari zaman ke zaman terus jadi perbincangan yang tidak ada habisnya mulai dari kitab tafsir klasik, modern hingga kontemporer, termasuk para mufassir Indonesia sendiri. bahkan orang-orang dan kelompok tertentu berusaha mencari perlindungan dan meminta adanya hak dan pengakuan secara publik untuk tidak adanya diskriminasi, kemudian mereka beralih dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu tujuan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengetahui dan memahami bagaimana mufassir tafsir klasik seperti tafsir Imam Al-Qurṭubī dan mufassir Indonesia memandang homoseksual, dengan mengumpulkan ayat-ayatnya dan menelusuri penafsirannya dengan nama tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* yaitu tentang ayat-ayat hukum, kemudian bagaimana penetapan hukuman bagi homoseksual dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* dengan berbagai pendapat Imam madzhab yang dikutip oleh Imam Al-Qurṭubī.

Maka dari itu untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut penelitian ini bersifat (*Library research*), dan menggunakan penelitian Metode *Maudhu'i* (tematik) yaitu membahas tentang masalah-masalah yang ada didalam Alquran yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan menghimpun ayat-ayatnya, fokus pada kajian ini ialah untuk mengetahui dan memahami tentang homoseksual dalam tafsir Al-Qurṭubī serta bagaimana implikasinya terhadap fenomena homoseksual di Indonesia.

Kesimpulan dari penafsiran ini adalah *pertama*, sumber dan metode penafsiran dalam menafsirkan Alquran adalah *Al-iqtirani* metode penafsiran yang menggabung antara penafsiran *bi al-ma'tsūr* dan *bi al-ra'yi*, kemudian corak yang digunakan oleh Imam Al-Qurṭubī adalah bercorak fiqih, *kedua* menurut Imam Al-Qurṭubī dalam penafsirannya bahwa homoseksual adalah perbuatan *fāhishah* atau keji dan melampaui batas, *ketiga* setelah melihat penafsirannya maka adanya ketetapan hukum menurut mayoritas ulama madzhab mengatakan perbuatan tersebut hukumnya haram. *Keempat* penafsiran dari para mufassir Indonesia seperti AbdulMalik Abdulkarim Amrullah juga Qurasi Syihab mengatakan bahwa homoseksual adalah suatu pelanggaran secara fitrah, dapat menyebabkan penyakit HIV/AIDS. Kemudian menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad mengatakan homoseksual dan *liwāṭ* keduanya mempunyai istilah yang berbeda tidak dapat disamakan dengan kisah nabi Luth.